



PUTUSAN

Nomor 180 /Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Budi Rahardjo Als Ceming Bin Winoto Rahardjo ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/ Tgl.Lahir : 41 Tahun / 30 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Sriwijaya Nomor 44 Rt.004 Rw.005
Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang
Selatan , Kota Semarang ;
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Hal 1 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

- Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 April 2021 Nomor 180/Pid.Sus/2021/PT Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM/-12/M.3.10/Enz.1/01/2021, tertanggal 7 Januari 2021 sebagai berikut ;

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree Jalan Papandayan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang , *terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi AHMAD NUROKHIM, SH, BINTORO PUJO UTOMO, SH , SUMANTO masing- masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah di perintah KANIT KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH untuk melaksanakan penyelidikan di Hotel OAK TREE Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dan sekitarnya karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, atas perintah KANIT KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH tersebut, kemudian saksi AHMAD NUROKHIM, SH. BINTORO PUJO UTOMO, SH. SUMANTO pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO di dalam kamar Hotel OAK TREE Nomor 208 Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.

Hal 2 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya saksi AHMAD NUROKHIM, SH, BINTORO PUJO UTOMO, SH. SUMANTO melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO yang disaksikan oleh RIFKI AMRUDIN (security hotel OAK TREE) dan salah satu karyawan hotel OAK TREE yaitu ALI MAKHFUDIN selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut saksi AHMAD NUROKHIM, SH., BINTORO PUJO UTOMO, SH., SUMANTO dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisikan :

- a. 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening seberat 2,92106 gram
- b. 5 (lima) butir pil Happy Five (tablet warna oranye bertuliskan angka "5")
- c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca,
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa ,

- Bahwa ketika saksi AHMAD NUROKHIM, SH., BINTORO PUJO UTOMO, SH., dan SUMANTO menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening seberat 2,92106 gram dan 5 (lima) butir pil Happy Five (tablet warna oranye bertuliskan angka "5") terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dikasih secara cuma-cuma dari IBNU (Dpo) dirumah makan pada saat baru keluar dari lapas Salemba, selanjutnya terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 5519 /2020 /NNF berupa serbuk seberat 2,92106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal 3 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

- b. BB – 5520/2020/NNF berupa tablet warna oranye bertuliskan angka “5 adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa dalam hal terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu seberat seberat 2,92106 gram dan tablet warna oranye bertuliskan angka “5 tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

-----Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMENG BIN WINOTO RAHARDJO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.15. Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree Jalan Papandayan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa untuk bisa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dan pil Happy Five terdakwa dikasih IBNU (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) butir Pil Happy Five ketika sama-sama keluar dari LP. Salemba dan terdakwa mengonsumsi Sebagian narkotika jenis Shabu dan pil Happy Five pemberian dari IBNU tersebut berkali-kali yaitu dengan cara pertama-tama sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot

Hal 4 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok sedangkan Pil Happy Five Pil Happy Five terdakwa telan dengan menggunakan air putih sehingga efeknya setelah menggunakan sabu dan menelan pil Happy Five badan terdakwa terasa menjadi lebih segar atau Fresh dan susah tidur, dan sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 2,92106 gram dan 5 (lima) butir Pil Happy Five tersebut di sita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 5521 /2020 /NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 60 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) .

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah :Nomor : B / AsMed/- 88/XI//2020/ H /IPWL/ BNNP tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ZYAHROTI UMAMI dan PATRICIA META PUSPITASARI. M.Psi serta di ketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Kesimpulan .

- a. Diagnosis F.15 Gangguan Mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia lainnya dengan zat utama yang digunakan adalah shabu dengan pola pemakaian teratur pakai.
- b. Prilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkotika jenis shabu,
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terperiksa mengalami pola penggunaan zat teratur pakai terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalani

Hal 5 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes/BNN yang terdekat.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan Pil Happy Five tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO (alm) bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman pasal 112 (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp..800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :
 - a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
 - b. 5 (lima) butir pil Happy Five;
 - c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa;
 - e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau;
 - f. Urine dalam bungkus botol plastik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal 6 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Maret 2021 Nomor. 31/Pid.Sus/2021/PN Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri ”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun .
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening; 5 (lima) butir pil Happy Five; 9 (Sembilan) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa; 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau; Urine dalam bungkus botol plastic di rampas untuk di musnahkan
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Smg tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Maret 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan dengan adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 25 Maret 2021 yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Hal 7 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Maret 2021 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Maret 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara **Inzage** melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Semarang hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Smg serta memori banding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 8 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1(satu) bukan tanaman;

ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada suatu subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa Budi Rahardjo Als Ceming bin Winoto Rahardjo yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa Budi Rahardjo Als Ceming Bin Winoto Rahardjo (alm) telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dan 5(lima) butir Pil Happy Five pada tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib di dalam kamar Nomor 208 Hotel Oak Tree jalan Papandayan Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tidak ada ijin resmi dari Dokter atau lembaga pengobatan, rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1(satu) Bukan Tanaman;

Hal 9 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di bawah sumpah dipersidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di dalam kamar Nomor 208 Hotel Oak Tree Jalan Papandayan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan 1(satu) bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing dalam bungkus plastik klip bening seberat 2,92106 gram dan 5 (lima) butir Piil Happy Five, hal tersebut telah di perkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2665/NHF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Budi Rahardjo Als Ceming Bin Winoto Rahardjo (alm).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 2,92106 gram dan 5 (lima) butir Pil Happy Five tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, baha berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) Bukan Tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdakwa Budi Rahardjo Als Ceming Bin Winoto Rahardjo (Alm) telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal 10 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa terdakwa sudah pernah terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan sudah pernah berobat / direhabilitasi di Yayasan Gagas ;
- Terdakwa juga pernah terjerat dalam kasus Narkotika dan sudah pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba;
- Sebagai pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika seharusnya ada bukti laporan dan terdakwa atau keluarganya kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang “ Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi “ serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
- Bahwa terdakwa di dalam menguasai Narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut tidak ada ijin resmi dari Dokter atau lembaga pengobatan, rehabilitasi medis atau sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang dikuasai terdakwa cukup banyak yaitu
 - 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening seberat 2,92106 gram;
 - 5 (lima) butir pil Happy Five;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Smg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang;

Hal 11 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal lain dan Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 15 Maret 2021 Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Smg yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa Budi Rahardjo Als Ceming Bin Winoto Rahardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Rahardjo Als Ceming Bin Winoto Rahardjo dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(depalan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :
 - a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
 - b. 5 (lima) butir pil Happy Five;
 - c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa;
 - e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau;
 - f. Urine dalam bungkus botol plastik.

dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 3 Mei 2021 yang terdiri dari Dr.Eddy Wibisono S.H.S.E.M.H.M.Si. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis H.Arifin,S.H.M.M. dan Agus Hariyadi, S.H.M.H. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 5 Mei 2021 oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

H.Arifin, S.H.M.M

Dr. Eddy Wibisono, S.H.S.E.M.H.M.Si.

ttd

Agus Hariyadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 Put Nomor : 180/Pid.Sus/2021/PT SMG.